



PUTUSAN

Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, lahir di Medan pada tanggal 23 September 2003, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat XXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **SELAMAT SEMPURNA SITORUS, S.H. & ANDI SAPUTRA, S.H.** Para Advokat pada **Law Office (Kantor Hukum) "S3MPURNA & Partners"** berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut, Dusun Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 4-S3M/SKK/VI/2024 tanggal Juni 2024, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Lawan

Termohon, lahir di Sintong pada tanggal 14 September 1970, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan Nelayan, Alamat XXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 16 halaman
Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Utj



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Utj tanggal 26 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan anak kandung Termohon yang bernama **ERIZAL Bin KHOIDIR** lahir di Sintong pada tanggal 11 April 1998, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Jl. Libuai RT.001/ RW.002 Kepenghuluan Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, NIK : 1407031104980005 secara Islam di rumah kediaman orang tua Pemohon di Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon, Erizal Bin Khoidir tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
3. Bahwa suami Pemohon yang merupakan anak kandung Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2023 dikarenakan kecelakaan lalu lintas;
4. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon adalah **TUMIDI** ayah kandung dari Pemohon, dengan Mahar berbentuk seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama:
 - 4.1. HK.SIDIK;
 - 4.2. RUSLI BATU BARA.
5. Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah Perawan, sedangkan suami Pemohon berstatus Jejaka;
6. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan, atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
7. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan suami Pemohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Jl. Libuai RT.001/ RW.002 Kepenghuluan

Halaman 2 dari 16 halaman
Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sintong Bakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sampai saat ini;

8. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

8.1. **Anak I**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 11 Desember 2021;

8.2. **Anak II**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 24 Februari 2024;

9. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dikarenakan Pemohon masih di bawah umur pada saat itu, sehingga atas permasalahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon sampai saat ini belum melakukan pengurusan pernikahannya;

10. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama Islam (murtad);

11. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon belum pernah ada seseorang atau sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon dengan dengan suami Pemohon;

12. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan bukti Pengesahan Pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung, untuk Kepastian Hukum dan sebagai dasar untuk mendapatkan Bukti Nikah dalam mengurus Buku Nikah serta mengurus atau memperbaiki akta kelahiran anak dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan ayat (2) "*dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama*", ayat (3) *Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :*

- a. *Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;*
b. *Hilangnya akta nikah;*

Halaman 3 dari 16 halaman
Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Dan ayat (4) mengatakan “yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”;

14. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka pemohon akan melaporkan Putusan Pengadilan atas perkara kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
15. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq. Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat memberikan Pengesahan tentang sahnya pernikahan Pemohon dengan Erizal Bin Khoidir Anak Kandung Termohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Suami Pemohon (**ERIZAL Bin KHOIDIR**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2021 di Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;

Halaman 4 dari 16 halaman
Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka dimohonkan menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Hakim Ketua, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang telah dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ujung Tanjung, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1407036309030002 atas nama Nurhalimah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau tanggal 25 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh

Halaman 5 dari 16 halaman
Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Ketua diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1407031104980005 atas nama Erizal, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau tanggal 25 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Menurut Syariat Agama Islam tertanggal 20 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Nurhalimah, Erizal, Tumidi, HK. Sidik dan Rusli Batu Bara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1407-LT-23012024-0001 atas nama Anak I, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau tanggal 23 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 24 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Bidan pada Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Sedinginan Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1407-KM-23012024-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 23 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1407030208100001 atas nama Khoidir, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 02 Agustus 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.7;

Halaman 6 dari 16 halaman
Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon menikah dengan Erizal bin Khoidir pada tanggal 20 Januari 2021 di kediaman orang tua Pemohon di Kepenghuluhan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Tumidi dan telah diucapkan ijab kabul serta diberikan mahar berupa seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu HK. Sidik dan Rusli Batu Bara;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus perawan, sedangkan Erizal berstatus perjaka;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan, Pemohon dan Erizal dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Erizal tidak ada hubungan mahram yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah, mereka tidak pernah bercerai, serta tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan jika Pemohon dengan Erizal berstatus suami isteri;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Erizal bin Khoidir telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2023 karena kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Buku Nikah dan memperbaiki akta kelahiran anak;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon menikah dengan Erizal bin Khoidir pada tanggal 20 Januari 2021 di kediaman orang tua Pemohon di

Halaman 7 dari 16 halaman
Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepenghuluhan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau;

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Tumidi dan telah diucapkan ijab kabul serta diberikan mahar berupa seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu HK. Sidik dan Rusli Batu Bara;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus perawan, sedangkan Erizal berstatus perjaka;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan, Pemohon dan Erizal dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Erizal tidak ada hubungan mahram yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah, mereka tidak pernah bercerai, serta tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan jika Pemohon dengan Erizal berstatus suami isteri;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Erizal bin Khoidir telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2023 karena kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Buku Nikah dan memperbaiki akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesi advokatnya, baik di dalam maupun di luar

Halaman 8 dari 16 halaman
Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat dan surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa hukum Pemohon berhak untuk mewakili Pemohon beracara di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan ketentuan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak hadir, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.” (Ahkamul Qur-an II : 405);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan suami Pemohon (**ERIZAL Bin KHOIDIR**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2021 di Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 9 dari 16 halaman
Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari permohonan dan keterangan Pemohon dalam sidang, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok masalah adalah Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan (*Itsbat*) Nikah dengan alasan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Erizal bin Khoidir pada tanggal 20 Januari 2021 di Kepenghuluhan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Tumidi dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dengan disaksikan oleh 2 (dua) saksi yang bernama HK. Sidik dan Rusli Batu Bara, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Setempat, sementara Pemohon membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk mendapatkan Buku Nikah dan memperbaiki akta kelahiran anak, maka atas pokok masalah tersebut Pengadilan Agama Ujung Tanjung akan mempertimbangkannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., yaitu bukti surat berupa P.1 s/d P.7 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk yang telah *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon dan suaminya berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan yang telah *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebagai non akta, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Erizal telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 20 Januari 2021 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Tumidi;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Keterangan yang telah *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti

Halaman 10 dari 16 halaman
Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik dan akta bawah tangan, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon dan suaminya memiliki dua orang anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Kutipan Akta Kematian yang telah *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Erizal telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2023 dikarenakan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Kartu Keluarga Termohon, yang telah *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, isi bukti tersebut membuktikan bahwa antara Erizal merupakan anak kandung Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg., Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa pernikahan Pemohon dengan Erizal telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Erizal bin Khoidir pada tanggal 20 Januari 2021 di rumah kediaman orang tua Pemohon di Kepenghuluhan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Tumidi dan telah diucapkan ijab kabul serta diberikan mahar berupa seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu HK. Sidik dan Rusli Batu Bara;

Halaman 11 dari 16 halaman
Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus perawan, sedangkan Erizal bin Khoidir berstatus perjaka;
4. Bahwa antara Pemohon dan Erizal bin Khoidir tidak ada hubungan mahram yang menghalangi pernikahannya;
5. Bahwa Pemohon dengan Erizal bin Khoidir tidak pernah bercerai;
6. Bahwa Erizal bin Khoidir telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2023 dikarenakan kecelakaan lalu lintas;
7. Bahwa *itsbat* nikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Buku Nikah dan memperbaiki akta kelahiran anak;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan pengesahan nikah yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam dan dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan, yaitu angka 22 penjelasan ayat (2) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, meskipun pernikahan tersebut terjadi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatat sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi permohonan Pengesahan (*itsbat*) Nikah ini untuk kepastian hukum guna kepastian hukum dan untuk mendapatkan Buku Nikah dan memperbaiki akta kelahiran anak, serta antara keduanya tidak berhalangan hukum untuk menikah, karena tidak melanggar Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini patut dinyatakan diterima dan dipertimbangkan, hal ini sesuai maksud Pasal 7 Ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan tersebut telah dilaksanakan dengan ijab qabul, di depan dua orang saksi dan dengan wali nasab, sehingga

Halaman 12 dari 16 halaman
Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi rukun nikah menurut Hukum Islam, sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam hadits yang artinya sebagai berikut;

“Tidaklah sah suatu pernikahan, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil” (HR. Daruqutni);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Erizal bin Khoidir tidak berhalangan hukum, telah memenuhi syarat yang berlaku dan telah dilakukan sesuai dengan rukun nikah menurut Hukum Islam, dengan demikian perkawinan tersebut telah memenuhi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Petitum tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata pernikahan Pemohon tidak dicatat, padahal menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, setiap perkawinan harus dicatat sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019, pencatatan nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beralamat di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, maka untuk memudahkan Pemohon

Halaman 13 dari 16 halaman
Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mencatatkan pernikahannya, Majelis Hakim menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir sebagai Kantor Urusan Agama yang melakukan pencatatan nikah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan **Erizal bin Khoidir** yang dilangsungkan pada tanggal 20 Januari 2021 di Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. sebagai Hakim Ketua, Putra Irwansyah, S.Sy., M.H. dan Rizal Sidiq

Halaman 14 dari 16 halaman
Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amin, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syara Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik.

Hakim Ketua,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Syara Nurhayati, S.H.

Halaman 15 dari 16 halaman
Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	56.000,-
PNBP	Rp	30.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	211.000,-

Halaman 16 dari 16 halaman
Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Utj